

**PANDANGAN PETUGAS PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON
TERHADAP UU No. 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(PKDRT)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

SYARIF MU'ARIF
03350138

PEMBIMBING

1. Drs. AHMAD PATIROY, M. Si
2. Hj. FATMA AMILIA, S. Ag, M. Si

**JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut hubungan suami istri dalam artian perselisihan antara suami istri. Disamping itu pula, agama Islam memberikan solusi atau jalan penyelesaiannya. Seperti dalam al-Qur`an surat an-Nisâ ayat 34. Namun dalam realita yang ada, dimasyarakat, sering terjadi penyalahgunaan ayat tersebut sebagai bentuk adanya pembolehan kekerasan dalam rumah tangga. Karena, masyarakat memahami ayat tersebut hanya secara sepintas atau dalam artian secara tekstual. Sehingga menyebabkan tindak kekerasan tidak hanya kekerasan fisik saja melainkan kekerasan psikis, seksual dan penelataran rumah tangga. Dengan lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan pada tanggal 16 September 2004 oleh Presiden Megawati, setidaknya ada titik terang untuk melindungi hak-hak orang yang berada dalam lingkup rumah tangga dan sebagai alternatif dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam hal ini, penyusun lebih tertarik dan ingin lebih tahu bagaimana pandangan petugas penghulu mengenai UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan bagaimana analisis mengenai Undang-undang tersebut.

Penyusun menggunakan pendekatan antropologi kognitif, yaitu pendekatan berdasarkan cara pandang manusia untuk mempelajari dan berpikir tentang suatu informasi dan juga menggunakan pendekatan hukum Islam, yaitu pendekatan berdasarkan teks-teks al-Qur`an, hadis-hadis, kaidah-kaidah ushul fiqh dan pandangan Ulama. Penyusun juga menggunakan sumber data yang terdiri dari sumber primer yaitu sumber data yang diambil dari obyek penelitian dalam hal ini wawancara dengan petugas penghulu dan sumber sekunder yaitu sumber data yang diambil dari Kantor Urusan Agama terkait.

Kesimpulan Argumentasi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon mengenai UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah ajaran Islam yang terdapat dalam Q.S. an-Nisâ (4) :34 merupakan bentuk dari solusi (jalan keluar) dan sebagai *tarbiyah* (pengajaran) terhadap istri yang *nusyûz*, *bukan agama yang Rahmatan lil'âlamîn*. Oleh sebab itu, sebagai seorang muslim tidak boleh memaknai al-Qur`an secara tekstual saja tanpa dengan makna yang terkandung didalamnya.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti me, berikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Syarif Mu'arif
NIM : 03350138
Judul Skripsi : Pandangan Petugas Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi al-Ahwal asy-Syakhiyyah UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarja Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Ramadhan 1431 H
16 Agustus 2010 M

Pembimbing I

Drs. Ahmad Patiroy, M.A
Nip. 19620327 199203 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti me, berikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Syarif Mu'arif
NIM : 03350138
Judul Skripsi : Pandangan Petugas Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarja Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Ramadhan 1431 H
16 Agustus 2010 M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si
Nip. 19720511 199603 2 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bă'	B	be
ت	tă'	T	te
ث	śă'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	hă'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khă'	Kh	ka dan ha
د	dăl	D	de
ذ	zăl	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ră'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	ʂ	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	săd	ʂ	es (dengan titik di bawah)
ض	dăd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Tă'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ză'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	Fă'	F	ef

ق	qāf	Q	qi
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	‘el
م	mīm	M	‘em
ن	nūn	N	‘en
و	wāwū	W	w
ه	Hā’	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yā’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مَعْدَدَة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عَدَّة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *‘al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَمَةُ الْأُولِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زَكَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

	fathah	ditulis	<i>A</i>
		ditulis	<i>fa'ala</i>
	kasrah	ditulis	<i>i</i>
		ditulis	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	ă
2.	fathah + ya' mati تَنْسِيَّة	Ditulis	ă
3.	kasrah + ya' mati كَرِيمَة	Ditulis	ī
4.	dammah + wawu mati فَرْوَضَة	Ditulis	ū
			<i>furūḍah</i>

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati بِنْكَمَة	Ditulis	ai
2.	fathah + wawu mati قُولَة	Ditulis	<i>bainakum</i> au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

الْأَنْتَمِ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "I"

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "I" (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

“Dibalik kesuksesan seorang suami, pasti terdapat dukungan dari istri yang shalihah, untuk itu hiasi dirimu dengan akhlak karimah agar mendapat tulang rusuk yang shalih atau shalihah”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan teruntuk:

- ❖ *Ayahanda Samirun, ibunda Hasanah, kakak-kakakku dan adik-adikku tercinta yang sangat kusayangi*
- ❖ *Keluarga besarku terima kasih atas kebaikan kalian semua*
- ❖ *Untuk Almamater Tercinta*
- ❖ *Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*
- ❖ *Fakultas Syari'ah*
- ❖ *Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده
رسوله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اما بعد.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “**PANDANGAN PETUGAS PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON TERHADAP UU No. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT)**”, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun dengan penuh hormat haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Amin Abdullah, sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan sedikit banyak perubahan-perubahan

di Kampus putih ini, semoga perubahan-perubahan tersebut akan berarti dan tentunya bermanfaat, baik bagi bangsa terlebih lagi untuk negara dan dunia.

2. Bapak Prof. Drs. K. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogaykarta, beserta seluruh jajaran di Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si selaku Ketua Jurusan AS
4. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.A. selaku pembimbing I, yang selalu meluangkan waktu dan pemikirannya untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si selaku pembimbing II, dengan segenap waktu dan kontribusi pemikirannya dalam skripsi ini.
6. Kepada segenap dosen Fakultas Syari'ah, atas kuliah-kuliah sehingga menumbuhkan kesadaran intelektual
7. Drs. KH. Ahmad Fatah, M. Ag selaku Pengasuh Pondok Pesantren Sunni Darussalam Yogyakarta yang senantiasa membimbing dan meluruskan ke jalan yang benar tanpa terkecuali segenap santri atas simpati, motivasi dengan pijar kehangatan yang terus menyala, terkhusus Ikrom dengan setia memberi spirit setiap saat.
8. Ayah, Ibu tercinta yang telah menumpahkan kasih sayangnya yang tak terhingga, dan kesabarannya dalam membimbing penyusun sampai selesai.

9. Begitu juga dengan Kakak-kakakku dan saudara-saudaraku semua selalu memberikan semangat dalam setiap langkah perjalanan studiku di Yogyakarta.
10. Kekasihku yang tanpa kenal lelah selalu memberikan dorongan dengan penuh kasih sayang.
11. Segenap pihak yang tidak mungkin tersebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung/tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran, dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin.

Wa billahi at-taufiq wa al-hidayah.

Yogyakarta, 07 Rabi`ul akhir 1431 H
23 Maret 2010 M

Penyusun,

Syarif Mu`arif
03350138

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretis	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
 BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KUA YANG ADA DI	
INDONESIA	
A. Tinjauan Umum Tentang KUA.....	22
B. Materi dan Subtansi Undang-undang.....	24

C. Kasus Aktual Skup Indonesia	33
D. Relevansi Kondisi Dengan Tugas Penghulu	38
E. Profil KUA Kecamatan Mundu	40
1. Letak Geografis KUA Kecamatan Mundu.....	40
2. Latar Belakang Berdirinya KUA Kecamatan Mundu.....	42
3. Struktur Organisasi.....	44
4. Fungsi, Tugas dan Wilayah Tugas di Lapangan.....	45

BAB III PANDANGAN KEPALA KUA TENTANG UU PKDRT

DAN UPAYANYA TERHADA PKERUKUNAN

MASYARAKAT KECAMATAN MUNDU

A. Pandangan Kepala KUA Terhadap PKDRT	48
B. Pandangan Kepala KUA Terhadap Hukum Positif dan Hukum Syariat Terhadap PKDRT	58
C. Tingkat Kerukunan Dalam Keluarga di Kecamatan Mundu....	70
D. Kinerja Kecamatan Mundu Terkait Tingkat Kekerasan didalam Keluarga.....	71

BAB IV ANALISIS TERHADAP PANDANGAN PENGHULU

MENGENAI UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PKDRT

A. Tindak KDRT di Lingkup Kecamatan Mundu	86
B. Peran Aktif KUA dan Masyarakat Untuk Mencegah Tindak KDRT.....	87
C. Analisis	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	97
B. Saran-saran	98

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- I. Terjemahan al-Qur`an, Hadis dan Kutipan Bahasa Arab**
- II. Daftar Pustaka**
- III. Biografi Ulama dan Sarjana**
- IV. Draft Pertanyaan**
- V. Surat Izin Penelitian**
- VI. Surat Bukti Wawancara**
- VII. Curriculum Vitae**
- VIII. Laporan Tahunan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja KUA Kecamatan Mundu**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebagaimana perintah Allah di dalam al-Qur'an dan sebagai salah satu sunnah Nabi. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan istri.¹

Dalam al-Qur'an, ikatan perkawinan digambarkan dalam beberapa ayat. Dalam surat an-Nisa' (4): 21 disebutkan bahwa ikatan perkawinan diungkapkan dengan kata ميثاقاً غليظاً, yakni suatu ikatan yang kokoh dan kuat. Sedangkan dalam firman Allah disebutkan ² bahwa هن لباس لكم و أنتم لباس لهن bahwa jalinan suami istri seperti hubungan antara pakaian (beserta fungsinya) dengan si pemakainya (suami istri).

Allah menetapkan pernikahan sebagai sebuah cara untuk melestarikan kehidupan dan untuk memperkembangkan seluruh makhluk. Kemudian Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.1.

² Al-Baqarah (2): 187

serta hidup dalam kedamaian. Sebagaimana termaktub dalam firman Allah SWT.³

Perkawinan merupakan langkah awal yang menentukan dalam proses membantu keluarga bahagia dan harmonis. Di samping itu perkawinan bagi pasangan muda-mudi adalah melakukan pengintegrasian manusia dalam tatanan hidup bermasyarakat.⁴ Dengan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, oleh sebab itu Islam memberikan wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut dalam serangkaian aturan hukum.

Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan jelas menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Oleh karena itu, perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan baik mental maupun material.

³An-Nahl (16): 72.

⁴ Thomas Wiyasa Bratawijaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm. 3

⁵Pasal 1 ayat (2).

Sejalan dengan hal itu maka perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mempertahankan kondisi keharmonisan rumah tangga agar keberlangsungan rumah tangga bisa terwujud.

Akhir-akhir ini meskipun sifatnya kasuistik, kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi. Alih-alih mewujudkan pernikahan harmonis yang *sakinah-mawaddah-rahmah*, malah kekerasan banyak dilakukan oleh individu dalam keluarga terhadap pihak internal atau bahkan eksternal dari keluarga. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan dan dapat menggugah institusi yang sifatnya kolektif formal maupun non formal untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan preventif (penycegahan) atau bahkan penanganan pada kasus-kasus yang sifatnya berat. Masing-masing pihak tentu harus *concern* karena ini menyangkut kehidupan sosial karena dalam tatanan kehidupan masyarakat luas, lingkup keluarga adalah paramater skala kecil (miniatur) kehidupan sosial, jika baik suatu tatanan keluarga maka baik pula tatanan suatu kehidupan masyarakat.

Tindak kekerasan dalam bentuk apapun memiliki latar belakang terkait dengan personal (pelaku), alasan melakukan (motif), dan sasaran tindak kekerasan (objek). Maka pada kenyataannya, unsur-unsur tadi dapat dijadikan delik hukum perkara yang bisa dipidanakan terkait Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Untuk skup Indonesia, kasus kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Belakangan, isu

ini muncul dan menguat pasca reformasi sebagai akibat dari gejolak sosial untuk hidup dalam tatanan masyarakat yang lebih baik, ditandai dengan penghargaan terhadap aspek-aspek perikemanusiaan dan perikeadilan.

Perlu juga diketahui, mengenai definisi atau batasan pengertian Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶

Dengan demikian UU tentang PKDRT merupakan hukum publik yang di dalamnya terdapat ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam batasan ini, yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah:

1. Suami, istri, anak, termasuk anak angkat dan anak tiri.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti mertua, menantu, ipar, dan besan.
3. Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti pembantu rumah tangga, tukang kebun, satpam, dan lain-lain.

Adapun hak-hak korban KDRT dalam undang-undang tersebut juga telah mengatur akan hak-hak yang dapat dituntut kepada pelaku di antaranya:

⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekekarasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Pasal 1 ayat (1).

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum.
5. Pelayanan bimbingan rohani. Secara sederhana, korban KDRT berhak untuk memperoleh pelayanan demi pemulihan korban dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani.⁷

Posisi atau kewajiban pemerintah yang telah diatur dalam UU PKDRT, antara lain:

1. Merumuskan kebijakan penghapusan KDRT
2. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT
3. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT
4. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Lebih jauh, kasus-kasus kekerasan dan penindasan yang menimpa kemanusiaan telah memotivasi banyak kalangan untuk mendakwahkan cara hidup dan pranata kehidupan yang lebih adil dan penuh kedamaian.

Jika dikaitkan dengan tugas penghulu yang secara umum pula merupakan bagian intergral dari Departemen Agama (Depag) di Indonesia

⁷ Tinjauan Pasal 10 UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

maka sudah jelas disebutkan bahwa tugas pokok Depag adalah menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang keagamaan. Khusus untuk Penghulu, dapat dikatakan sebagai pejabat terdepan dan ujung tombak Depag dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengawasan dan pembinaan pernikahan/perkawinan.⁸

Pada bagian lain juga disebutkan bahwa Penghulu harus mampu menghadapi tuntutan dan perkembangan masyarakat, handal dalam mensukseskan visi dan misi Depag khususnya di bidang pernikahan dan pembinaan keluarga sakinah, menuju masyarakat bahagia sejahtera, adil dan makmur berkat rahmat dan ridho Allah SWT.⁹

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana pandangan petugas penghulu/kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu tentang UU No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana analisis petugas penghulu/kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu tentang UU No. 23 Tahun 2004 terhadap Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hal-hal yang telah dideskripsikan di atas, kemudian peneliti mengklasifikasikan tujuan penelitian menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Pedoman Penghulu*, (Bagian Penerbitan dan Percetakan, Jakarta, 2005), hlm. 1.

⁹ *Ibid*, hlm.2

1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak difokuskan dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah berkisar dalam tiga hal saja:

- a. Untuk mengetahui pandangan atau perspektif Penghulu di kantor KUA Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Mengetahui sejauh mana Penghulu bisa memiliki pemahaman komprehensif terkait hukum-hukum/syariat Islam menyangkut Kekerasan Dalam Rumah Tangga dipadu dengan hukum positif di Indonesia.
- c. Mempelajari pada tataran praksis apakah penghulu sudah menjalankan fungsi dan tugas-tugasnya mengetahui, menemukan, dan mengidentifikasi tindak kekerasan dalam rumah tangga khusus di lingkungan kerja di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

2. Tujuan Khusus

Untuk Mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi pandangan-pandangan yang ada tersebut dan sejauh mana diterapkan ke dalam tugas-tugas kepenghuluan.

Pada dasarnya adanya suatu penelitian akan lebih berguna dan bermanfaat apa bila dapat dipergunakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini di harapkan dapat bermanfaat atau berguna bagi pihak-pihak lain.

3. Manfaat Bagi Peneliti

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai kelengkapan syarat memperoleh gelar Sarjana di Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwalus Syahsiyah sebagai Sarjana Hukum Islam (S.Hi).
- b. Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang penelitian dan penulisan karya ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian yang lebih lanjut.

4. Manfaat Bagi Lembaga

- a. Memperkaya referensi tentang penelitian terkait dengan tema sejenis. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi tentang permasalahan atau kasus tindak kekerasan, terutama di lingkup keluarga, sebagai komponen utama sebuah tatanan masyarakat.
- b. Menambah wawasan masyarakat dengan melalui pengembangan penelitian tema-tema terkait, sehingga menjadi sebagai sebuah upaya preventif untuk menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga, atau paling tidak menguranginya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penyusaun, sudah banyak karya tulis, buku, artikel, makalah, bahkan skripsi yang tentang membahas masalah Keklerasan Dalam Rumah Tangga. Seperti sebuah tulisan karya Elli N. Hasbiyanto yang berjudul *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Kejahatan yang*

Tersembunyi yang cukup baik memberikan konsep tentang tindak kekerasan terhadap istri, juga mitos-mitos yang melatari dan seterusnya. Tetapi karena tulisan ini sebagai pengenalan awal dan sangat masuk akal bila beliau tidak memberikan konstruk yang memuaskan misalnya bagaimana pandangan hukum Islam tentang tindak kekerasan terhadap istri.¹⁰

Kemudian oleh Moh. Musyaffa dalam skripsi yang berjudul *”Kekerasan Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Isalm (Telaah Terhadap Pasal 6-9 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)”* mencoba menjelaskan dan meluruskan pemahaman yang negatif dimana agama merupakan salah satu dari penyebab terjadinya tindak kekerasan, sistem patriarkhi dalam keluarga, suami sebagai pihak superior sedangkan istri inferior, kekuasan suami mengadili istri yang *nusyuz*, ketimpang relasi suami istri tersebut menyebabkan terjadinya tindak kekerasan.¹¹

Selanjutnya Husain Ahmmad dalam bukunya *Fiqih Perempuan: Refleksi kiai Atas Wancan Agama dan Gender*.¹² Buku ini mengkritisi pandangan yang mempertanyakan urgensi dan relevansi reinterpretasi teks-teks agama (fiqih) terhadap upaya penegakan kehidupan yang anti kekerasan, anti pelecehan dan anti diskriminasi terhadap perempuan. Menurut mereka, segala pelakuan buruk, kekerasan, dan pelecehan terhadap perempuan

¹⁰Elli N Hasbiyanto, “Kekerasan Dsalam Rumah Tangga Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi”, Syfiq Hasyim (ed) *Menakar Harga Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 189

¹¹ Moh. Musyafa’, “Kekerasan Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Isalm (Telaah Terhadap Pasal 6-9 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT)” : Skripsi tidak diterbitkan (Yogayakarta, Fakultas Syri`ah UIN SUKA, 2006), hlm. 83-84.

¹² Husain Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wancana Agama dan Gender*, cet.II, (Yogayakarta: LkiS, 2002).

sesungguhnya bukan lahir karena pandangan keagamaan suatu masyarakat, tetapi lebih dikarenakan ketegangan sosial-ekonomi politik ekonomi masyarakat setempat.

Sumber lain yang sangat membantu dalam penulisan ini adalah *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar dari kehidupan Rasulullah SAW*.¹³ Di sini, Farha memberitahukan suatu resep tentang bagaimana menanggulangi agar kekerasan dalam rumah tangga dapat diatasi dengan bercermin dari kehidupan Rasulullah SAW sebagai pedoman dalam membina keluarga sakinah.

Kemudian dalam tema yang sama tentang kekerasan terhadap perempuan Zaitunah Subhan menulis dalam buku yang berjudul *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Dalam bukunya, Zaitunah membuktikan bahwa suami terus berusaha menunjukkan kekuasaan dan daya kontrolnya terhadap istri dalam rumah tangga walaupun istri secara ekonomi tidak lagi tergantung pada suami, apalagi justifikasi kekuasaan suami atas istri ditopang secara sosiologi maupun teologi. Kondisi seperti ini tentu semakin dilematis dan memojokan bagi perempuan.¹⁴

Dalam skripsi yang di tulis oleh Anis Hamim yang berjudul *Kekerasan Terhadap Istri, Studi kasus Pengalaman Rifka Annisa Women`s Cricis Center Yogayakarta* Anis Hamim mengulas tentang kekerasan

¹³ Farha Ciciek, *Iktiar Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Belajar dari Kehidupan Rasulullah saw*. Cet I, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999).

¹⁴ Zaitunah Subhan, *Kekerasan*, hlm 5.

terhadap istri, Studi Pengalaman yang di tangani oleh Rifka Annisa,¹⁵ karena memang objek yang diteliti. Kajian tentang ketimpangan relasi suami istri dalam rumah tangga yang di tulis dalam bentuk skripsi oleh saudara Anis berdasarkan data-data yang di peroleh dari Rifka Annisa Women's Cricis Center. Skripsi tersebut juga sudah berhasil mengkonstruksi adanya tingkat kekerasan terhadap istri dalam pernikahan, tapi karena yang dimaksud dalam skripsi tersebut sekedar untuk menunjukan telah ada tindak kekerasan terhadap istri dan konteks-konteks yang melatarinya didasarkan data-data dari Rifka Annisa Women's Cricis Center tersebut yang penelitiannya lebih bersifat mengungkap fakta-fakta adanya ketimpangan an sich.

Selanjutnya terdapat tulisan dalam bentuk Skripsi oleh Patria Utama yang berjudul *Tindak Kekerasan Terhadap Istri Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*. Saudara Patria Utama mengkaji kekerasan terhadap istri dalam pandangan hukum Islam dan hukum Positif.¹⁶

Terdapat pula beberapa skripsi yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga. Diantaranya adalah skripsi yang berjudul "*Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kritis atas UU No.23 Tahun 2004)*" oleh Andi Hasna Santi. Dalam skripsi ini membahas tentang makna dan arti kekerasan

¹⁵ Anis Hamim, "Kekerasan Terhadap Istri, Studi Kasus Pengalaman Rifka Annis Women's Crisis Center Yogayakarta", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1998.

¹⁶ Patria Utama, " *Tindak Kekerasan Terhadap Istri Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*". Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1997.

terhadap perempuan, kriteria kekerasan, penyebab timbulnya kekerasan sampai dengan ketentuan pidananya.¹⁷

Kemudian skripsi yang berjudul *"Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pembandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif)"* oleh Listia Ramdiyah. Dalam skripsi ini, penulisnya menjelaskan bahwa kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga tidak dibenarkan. Dengan alasan, dari sisi maqasid syari`ah dan sisi dari tindak pidana yang dikatagorikan sebagai diyat. Sedangkan dari sisi hukum positif dikatagorikan sebagai tindak pidana.¹⁸

Skripsi Niswahutun Hasanah, *"Marital Rape (Studi Analisis terhadap Alasan Tindakan Marital Rape dalam Kehidupan Rumah Tangga)"* mendeskripsikan nas dan tindakan fiqh konfisional atas penilaianya terhadap hubungan suami istri dan tindakan Marital Rape dalam kehidupan keluarga.¹⁹

Nursyahbandi Katjungkaan dkk dalam bukunya *Potret Perempuan* menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah wujud dari ketimpangan historis dari hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan diskriminasi.²⁰

¹⁷ Andi Hasan Santi, *"Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kritis atas UU No. 23 Tahun 2004)"*. (Yogyakarta, Fakultas Syari`ah UIN SUKA, 2006), hlm. 111.

¹⁸ Listia Romdiyah, *"Kekerasan Dalam Rumah tangga (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif)"* : Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta, Fakultas Syari`ah UIN SUKA, 2006), hlm. 111.

¹⁹ Niswahutun Hasanah, *"Marital Rape (Studi Analisis terhadap Alasan Tindakan Marital Rape dalam Kehidupan Rumah Tangga)"*, Skripsi Fakultas Syari`ah UIN SUKA Yogyakarta, tidak diterbitkan, 2009.

²⁰ Nursyahbandi Katjungkaan dkk, *Potret Perempuan*, cet ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 80.

Elli Nurhayati dkk dalam buku *Menggugat Harmoni* juga mengemukakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalan sosial dan serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat.²¹

Demikian pustaka yang berhasil penyusun telaah sampai saat ini. Yang penyusun dapatkan dari telaah pustaka untuk sementar ini adalah bahwa belum ada satu karya ilmiah yang mengulas tentang Pandangan Petugas Penghulu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

E. Kerangka Teoritis

Terdapat banyak tinjauan teoritis terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga ini dalam kajian-kajian yang variatif menyangkut judul, penulis, dan penerbit, tetapi memiliki substansi materi kajian menyoal KDRT sebagai fenomena sosial yang memprihatinkan dan urgen untuk segera dituntaskan. Tentu banyak hal yang bisa dicoba sebagai upaya konkret ke arah itu tetapi yang lebih penting adalah harus adanya kesadaran kolektif dan individu untuk bertindak selalu didasarkan kepada prinsip menghargai perikemanusiaan (humanisasi). Apalagi sebagai seorang muslim yang dituntut untuk menjadi wakil Tuhan di muka bumi (*khalifah fil-ardl*) mengembangkan visi dan misi penebar kasih sayang ke segenap penjuru alam (*rahmatan li-‘alamin*).

Berdasarkan syariat Islam ada beberapa bentuk kekerasan atau kejahatan yang menimpa wanita dimana pelakunya harus diberi sanksi yang

²¹ Elli Nurhayati (ed), Hur Hasyim, *Menggugat Harmoni*, cet ke-1 (Yogyakarta: Risika Annisa Women Crisis Center, 2000), hlm. 4.

tegas. Namun perlu ditegaskan bahwa kejahatan itu bisa saja menimpa laki-laki pelakunya juga bisa perempuan pelakunya.²² Berikut ini beberapa perilaku kriminal dan sanksinya menurut terhadap pelakunya, yaitu:

1. *Qadzaf*, yakni melempar tuduhan . Misalnya menuduh wanita baik- baik berzina tanpa bisa memberikan bukti yang bisa diterima oleh syariat Islam. Sanksi hukumnya adalah 80 cambukan.²³
2. Membunuh, yakni 'menghilangkan' nyawa seseorang. Dalam hal ini sanksi bagi pelakunya adalah *qishos* (hukuman mati).²⁴
3. Mensodom, yakni menggauli wanita pada duburnya. Haram hukumnya sehingga pelaku wajib dikenai sanksi.
4. Penyerangan terhadap anggota tubuh. Sanksi hukumnya adalah kewajiban membayar diyat (100 ekor unta), tergantung organ tubuh yang disakiti. Penyerangan terhadap lidah dikenakan sanksi 100 ekor unta, 1 biji mata 1/2 diyat (50 ekor unta), satu kaki 1/2 diyat, luka yang sampai selaput batik kepala 1/3 diyat, luka dalam 1/3 diyat, luka sampai ke tulang dan mematahkan 15 ekor unta, setiap jari kaki dan tangan 10 ekor unta, pada gigi 5 ekor unta, luka sampai ke tulang hingga kelihatan 5 ekor unta.

Hal tersebut merupakan sebagian kecil dari pandangan Islam terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang secara otomatis termasuk dalam kategori kriminalitas / pidana. Oleh karenanya dalam penanganannya

²² "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam," dikutip dari <http://raflidho.raflidho.blogspot.com/2009/03/kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam.html>, akses 21 Mei 2010

²³ An-Nur (24): 4 – 5

²⁴ Al-Baqarah (2): 179

banyak juga diatur ketentuan-ketentuannya dalam syariat Islam di samping itu juga hukum positif yang ada di Indonesia.

Menurut data dari Kejaksaan RI Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum khusus tentang tindak KDRT untuk tahun 2009 saja mencatat ada sekitar 1.181 perkara.²⁵ Tentu data tersebut merupakan sebagian kecil dari yang ter-*cover* oleh pihak berwenang karena di samping itu masih banyak kasus yang belum terekspos. Jika asumsi peningkatan kasus dari tahun ke tahun yang digunakan maka tentu data tersebut memiliki *trend* meningkat di tahun 2010. Hal ini akibat dari minimnya kesadaran untuk melapor atau bahkan kurangnya sosialisasi dari Undang-Undang PKDRT itu sendiri.²⁶

Pengawasan dalam ajaran Islam terbagi menjadi dua hal, yakni pengawasan dari diri sendiri yang bersumber pada tauhid dan keimanan kepada Allah SWT, dan pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri.²⁷

Masih banyak pandangan, persepsi maupun tradisi keagamaan yang salah di masyarakat kita terkait hubungan rumah tangga, sehingga sering menimbulkan ketimpangan atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Adalah tanggung jawab semua kalangan untuk meluruskan pandangan-pandangan dan tradisi-tradisi yang salah tersebut. Para ulama dan guru agama selaku pendakwah ajaran agama perlu melakukan perannya dengan baik. Perangkat hukum yang melindungi kaum ibu dan perempuan juga perlu

²⁵ http://www.kejaksaaan.go.id/unit_kejaksaaan.php?idu=30&idsu=46, akses 21 Mei 2010.

²⁶ Masyarakat Pemantau Peradilan Hukum Indonesia FH Universitas Indonesia, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Narasumber: Vony Reynata, Direktur LBH APIK, Jakarta, 2003), hlm. 3-4.

²⁷ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari`ah dalam Praktik*, cet. Ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) hlm. 156-157.

diciptakan agar kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diatasi melalui jalur pengadilan. Masyarakat juga perlu diberi wawasan akan bahaya kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana mensikapi dan mencari solusinya.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dilakukan langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, yaitu penelitian mengenai Pandangan Petugas Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala KUA beserta stafnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang bertujuan mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual, kemudian dilakukan analisis.

3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada beberapa metode atau teknik penggalian data yang digunakan, antara lain :

- a. Wawancara Mendalam (Indepth Interview)
- b. Observasi Partisipasi (Participant Observation)

²⁸ <http://kamilia-milestones.blogspot.com/2010/01/pandangan-islam-terhadap-kekerasan.html>, akses 21 Mei 2010

c. Studi Dokumentasi.

Wawancara mendalam (Indepth Interview) dilakukan untuk memperoleh data secara umum dan luas tentang hal-hal yang menonjol, penting, dan menarik untuk diteliti lebih mendalam. Dalam hal ini penyusun langsung bertemu dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dengan cara menggunakan daftar pertanyaan. Metode wawancara/ interview yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²⁹ Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang tidak tertulis. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah petugas penghulu kepala KUA beserta stafnya di kecamatan Mundu, kabupaten Cirebon. Dengan teknik wawancara ini diharapkan dapat diperoleh data yang berkaitan dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Observasi partisipasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengamati peristiwa yang dilaksanakan oleh subyek-subyek dan mengembangkan pemahaman terhadap latar belakang sosial yang kompleks yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi, khususnya fenomena yang berkaitan dengan fokus penelitian diatas.

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data non insani yang berkaitan dengan fokus penelitian ini dan data ini merupakan pelengkap

²⁹Saifuddin azhar, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1990), hlm. 63.

dan penunjang data primer sehingga diperoleh data yang khusus dan berkualitas.

Tehnik pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah tehnik purposive sampling. Pengambilan sample ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah, tetapi didasarkan pada adanya tujuan tertentu. Adanya keterbatasan waktu, tenaga dan dana merupakan sebuah alasan dipergunakannya tehnik pengambilan sempel ini.³⁰

Untuk menguji kebenaran suatu penelitian, maka diperlukan analisa data. Adapun yang dimaksud dengan analisa data adalah cara-cara yang dipergunakan untuk menyusun dan mengolah data yang terkumpul sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang sedang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Analisa data adalah proses mengorganisasikan, mengurutkan data dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang telah disarankan oleh data.³¹

4. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti dengan berdasar kepada aturan perundang-undangan, yurisprudensi,

³⁰ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 2002), hal. 109

³¹ Moleong, Lexy, J. *Op.Cit.* hal. 103

dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penyusun angkat, yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

- b. Pendekatan normatif, yakni cara pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasar kepada norma-norma yang terkandung di dalam hukum Islam yang relevan dengan permasalahan tersebut.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data deskriptif reflektif yaitu suatu analisa yang menggambarkan fenomena secara obyektif yang terdapat diobjek penelitian, selanjutnya dianalisis dengan mendialogkan data teoritis dan data empiris secara bolak balik dan kritis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memberikan gambaran secara singkat tentang isi dan kerangka penulisan skripsi. Yang nanti akan memberikan pemahaman dan kemudahan bagi penulis dan pembaca dalam mencermati isi skripsi. Sistematika pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut:

Bab I: pembahasan dalam skripsi ini yang diawali dengan pendahuluan yang menguraikan seputar argumentasi tentang signifikasi dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini berisikan latar belakng masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka berpijak untuk melangkah ke pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab II: membahas tentang tujuan umum yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Didalam bab ini dibahas tentang tujuan umum meliputi tinjauan umum tentang KUA, didalamnya beisikan sejarah berdirinya KUA secara umum. Secara sederhana bab II ini hendak menyajikan hal-hal menyangkut: Materi dan Subtansi Undang-undang, kasus aktual skup Indonesia,Relevansi kondisi dengan tugas penghulu, dan Profil KUA kecamatan Mundu yang terdiri dari letak geografis KUA kecamatan Mundu, Latar belakang berdirinya KUA kecamatan Mundu, selanjutnya menggambarkan Struktur Organisasi disertakan fungsi tugas dan wilayah tugas di lapangan.

Bab III: memuat bahasan tentang laporan hasil penelitian dilapangan yang pada hakikatnya merupakan data-data yang dihasilkan melalui metode pengumpulan data yang digunakan untuk bahan uraian yang kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan metode yang telah ditetapkan dalam pembahasan skripsi ini. Hal tersebut dibahas dalam sub-sub bab. Adapun sub-sub bab tersebut meliputi: pandangan kepala KUA terhadap UU PKDRT, pandangan kepala KUA terhadap hukum positif dan hukum syariat terkait PKDRT, tingkat kerukunan dalam keluarga dikecamatan Mundu, dan kinerja KUA kecamatan Mundu terkait tingkat kerukunan didalam keluarga.

Bab IV: membahas tentang analisis terhadap pandangan penghulu mengenai UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu, meliputi peran aktif KUA dan masyarakat untuk mencegah tindak KDRT disertai dengan analisis.

Bab V: merupakan bab penutup dari skripsi ini, berisikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun sedikit banyak memaparkan mengenai gambaran, dan menjelaskan pendapat dan Pandangan Petugas Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon terhadap UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta menganalisisnya, dengan dukungan data yang ada, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan terkait pokok permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Pandangan Petugas Penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Mundu kabupaten Cirebon Terhadap UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kekerasan dalam rumah tangga sangat dilarang. Karena bertentangan dengan konsep mu`asyaroh bil ma`ruf. Dengna adanya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan konstibusi yang baik terhadap hukum sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawadah dan rahmah.
2. Pandangan menurut Kepala KUA kecamatan Mundu kabupaten Cirebon mengenai aturan hukum yakni pasal 5, 6, 7, 8, dan 9 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kekerasan dalam rumah tangga sangat dilarang oleh Islam baik kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Karena bertentangan dengan konsep

Mu`âsyarah bil ma`rûf. Dengna adanya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan konstribusi ayng baik terhadap hukum di Indonesia dan meminimalisir kekersana dalam rumah tangga sehingga dapat mewujudkan perkawinan itu.

3. Kesimpulan Argumentasi Kepala KUA kecamatan Mundu mengenai UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah ajaran Islam yang terdapat dalam Q. S. an-Nisa` (4) : 34 merupakan bentuk dari solusi (Jalan keluar) dan sebagai *tarbiyah* (pengajaran) terhadap istri yang *nusyuz*, bukan sebagai pembolehan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Karena Islam adalah agama yang Rahmatan lil `âlamîn. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim tidak boleh memaknai al-Qur`an secara textual saja tanpa dengan makna yang terkandung di dalamnya.

B. Saran-saran

Akhirnya, sebagai penutup rangkaian penelitian ini, perlulah kiranya penulis memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi semuanya. Tentunya tidak lepas daari permasalahan yang ada. Di antara saran-saran penulis adalah:

1. Setiap individu harus memlihara sekutuhan rumah tangganya yang harmonis dan sejahtera dengan cara menghindari tindakan semene-mene terhadap orang dalam lingkup rumah tabgganya dan tidak hanya itu juga, setiap individu harus secara proaktif memberikan perlindungna terhadap

korban kekerasan dalam rumah tangga sehingga kekerasan dalam rumah tangga tidak berkelanjutan.

2. Kepala KUA beserta Stafnya harus secara proaktif memberikan bimbingan, penyuluhan dan pengetian secara benar dan bijaksana kepada masyarakat mengenai adanya larangan kekerasan dalam rumah tangga dalam Islam dan memberikan penafsiran yang benar atau kontekstual terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang adanya penyelesian persoalaan rumah tangga (suami istri)
3. Pemerintah dan penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, advokat harus secara proaktif menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang adanya undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga serta memberikan perlindungan, pelayanan dan pemulihan korban KDRT.
4. Kita semua mengetahui dampak buruk akibat KDRT, maka untuk itu, tidak ada kata terlambat bagi kita untuk mencegahnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Junus Mahmud Prof. H. *Terjemah al-Qur'an al-Karim*. Bandung : PT. ALMA'ARIF, 2002.

Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian : Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, Yogyakatra : LKis, 1999.

Syihab, M. Quraish, *wawasan a-Qur'an : Tafsir Maydu'I atas Pembagian Persoalan Umat*, Cet. Ke-2, Bandung : Mizan, 2001.

Amin Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan : Meluruskan Gender dalam Tradisi*

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Darajat, Zakiāh. *Ilmu Fiqh*. cet ke-1. Yogyakarta : Dana Bakti Wakaf. 1995.

Ghazaly Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor : Prenada Media. 2003

Hakim Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : CV. Pustaka Setia. 2002.

Hamid, Zahri. *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Jakarta : Bina Cipta. 1976.

Idhamy, Dahlam. *Azas-azas Fiqh Munakahat (hukum keluarga islam).*

Surabaya : Al-Ikhlas. 1984.

Muchtar Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan.* Jakarta :

Bulan bintang. 1993.

Nasution Khoirudin. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum*

Perkawinan 1). Yogyakarta : Academi dan Tazzafa. 2004.

Rahma Abdur. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam.* Cet ke-1. Jakarta :

Rineka Cipta. 1992.

Ramulyo, Muh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam.* Jakarta : Bumi Aksara.

1996.

Abdul Halim.M. Nipan, *Membahagikan Istri Sejak Malam Pertama,*

Yogyakarta : Mitra Pustaka,2005.

Aisyah Dachlan, *Membina Rumah tangga dan Peranan Agama dalam*

Rumah tangga, Jakarta : Jamunu, 1969.

Badriyah Fayumi, *Islam dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan,*

Yogyakarta : LKis,2002.

Djaman Nur, *Fiqh Munakahat,* Semarang : Prima Utama Semarang,1993.

F3K, *Wajah Baru Relasi Suami Istri :* Telaah Kitab Uqud Al-Lujjain,

Yogyakarta : LKIS,2003.

Hasbi Indra Dkk, *Potret Untuk Wanita Sholehah*, Jakarta : Permadani,2004.

Kamil Musa, *Suami Istri Islami*,Bandung : PT Remaja Rosda Karya,1997.

Madrasah Hidayatul Mubtadi'in Pondok Pesantren Lirboyo, *Potret Ideal Hubungan Suami Istri "Uqud al-Lujjay dalam Disharmoni Modernitas dan Teks-teks Religius*, Kediri : Lajnah Bahtsul Masa-il, 2006.

Nasution, Andi *Hukum Perkawinan Atas Dasar Mawaddah dan Rahmah*, Jakarta : PT. Pustaka Antara, 1993.

Rosalia Sciortino, *Menuju Kesehatan Madani*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, 1999.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnan*, alih bahasa oleh Drs. Moh. Thalib, Bandung : PT.Al-Ma'arif, 1997.

Wahiduddin Khan. *Agar Perempuan Jadi permpuan : Cara Islam Membebaskan Wanita*, Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003

C. Lain-lain

Andi Hasan Santi, "Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kritis atas UU No. 23 tahun 2004)". Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah UIN SUKA, 2006.

Inpres RI no. 1 tahun 1991 tentang KHI, Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama dan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999/2000

La Jamaa dan Hadidjah, *Hukum Islam dan UU Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Surabaya : PT.Bina Ilmu,2008.

Listia Romdiyah, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif)” : Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syariah UIN SUKA, 2006.

Moh. Musyafa’, “*Kekerasan Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam* (Telaah terhadap Pasal 6-9 UU no.23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga)” : Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas UIN SUKA, 2006.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan cet. Ke-2, Jakarta : Bulan Bintang, 1981.

Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta : Trinity,2007.

Keputusan Presiden no. 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan, Bandung : Fokus Media, 2004.

Yayori Matsui, *Perempuan Asia* : Dari Penderitaan Menjadi Kekuatanalih bahasa G.Buditjahja, Jakarta : Yayasan Obor, 2002.

Saebeni, Beni Ahmad, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan UU (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1 tahun 1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2006.

Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Pekawinan Menurut Hukum Islam, UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan , UU no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama KHI*, Yogyakarta : al-Bayan, 1995.

Koentjara Ningrat, *Metode Wawancara dalam Koentjara Ningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, cet Ke-2, Jakarta : PT. Gramedia, 1991.

Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dan Aplikatif* Bandung : PT RefikaAditama,2008.

Sugiyono Metode Penelitian Pendidikan : *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2007.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*,cet. Ke-2, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan UGM, 1980.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN KUTIPAN BAHASA ARAB

No	Hal	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	1	2	Mereka itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.
2	2	3	Allah menjadikan bagimu jodoh (istri) dari dirimu (bangsamu) dan menjadikan anak-anak dan cucu-cucu dari istrimu itu, serta member kamu rezeki yang baik-baik.
BAB II			
3	26	3	Dan di antar tanda-tanda kekuasaan-Nya, bahwa Dia menciptakan jodoh untukmu dari dirimu (bangsamu), supaya kamu cenderung dan merasa tenang terhadapnya, dan dikadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu bener-bener terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir.
4	26	4	Mereka itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.
BAB III			
5		2	Perempuan-perempuan yang hawatir kamu akan kedurhakaannya, hendaklah kamu berinasehat dan kamu tinggalkanlah mereka sendirian di tempat berbaring dan kamu pukullah mereka (tetapi dengan pukulan yang tidak menyakiti badannya). Jika mereka taat kepadamu, janganlah kamu mencari jalan untuk menganiayanya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.
6		3	Hai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu, sebab itu waspadalah kamu terhadap mereka jika kamu memaafkan, membebaskan dan mengampuni, maka sesungguhnya Allah Pengampun, lagi Penyayang. Sesungguhnya harta bendamu dan anak-anakmu, menjadi cobaan (ujian) bagimu. Allah disisi-Nya pahala yang besar.
7		4	Hai orang-orang yang beriman, tiada halal bagimu mempusakai perempuan dengan paksaan, dan janganlah kamu susahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian (mas kawin) yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali jika mereka memperbuat keji yang nyata (zina). Bergaulah dengan mereka (istrimu) menurut patut. Kalau kamu benci kepada mereka (hendaklah kamu sabar),

			karena boleh jadi kamu benci kepada sesuatu, sedang Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.
8		6	Berikamnlah ke[ada perempuan-perempuan mas kawinnya, sebagai satu pemberian. Jika Permpuen-perempuan itu orang baik hati, mau merelakan sebagian dari padanya, makanlah olehmu dengan biak dan senang.
9		10	Dan Hak-hak untuka perempuan seumpama (Kewajiban) Yang diatas pundaknya, secara makruh dan uantuk laki-laki ada kelebihan satu derajat dari perempuan.
10		12	Ibu-ibu itu menyusukan anak-anaknya dua tahun genap bagi orang yang menghendaki akan menyempurnakan susuan. (Kewajiban) atas bapak member belanja ibu anaknya itu dan pakainnya secara ma'ruf. Tiadalah diberati seseorang.
11		17	Suruh diamlan mereka (perempuan-perempuanyang dalam idah) di rumah tempat diam kamu, menurut tenagamu dan janganlah kamu memberi melarat kepada mereka, sehingga kamu menyempitkannya (menyusahkannya).
12		18	Hendaklah orang-orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya.
13		19	Dan orang-orang yang menafkahkan (hartanya) tanpa berlebih-lebihan dan tiada pula kikir, melainkan pertengahan antara keduanya.
14		20	Berikanlah kepada perempuan-perempuan mas kawinnya, sebagai satu pemberian.
15		21	Hai orang-orang yang beriman, tiada halal bagimu mempusakai perempuan dengan paksaan, dan janganlah kamu susahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian (mas kawin) yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali jika mereka memperbuat keji yang nyata (zina). Bergaulah dengan mereka (istrimu) menurut patut. Kalau kamu benci kepada mereka (hendaklah kamu sabar), karena boleh jadi kamu benci kepada sesuatu, sedang Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.
16		26	Dan diantara tanda-tanda-Nya, bahwa Dia menciptakan jodoh untukmu dari dirimu (bangsamu), supaya kamu bersenang-senang kepadanya dan Dia mengadakan sesama kamu kasih sayang dan rahmat.

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Imam Syafi'i

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i. Beliau dilahirkan pada tahun 150 H di Gozza suatu kota di tepi pantai Palestina Selatan. Saat beliau berumur 2 tahun, ibunya membawa ke tanah kelahiran orang tuanya, Makkah dan akhirnya menetap di kota tersebut sampai menjadi dewasa. Sebagai orang yang mempunyai perkembangan otak lebih cepat daripada jasmaninya, beliau sudah hafal al-Qur'an sejak usia 7 tahun. Dalam perantauan ilmunya, beliau pergi ke Madinah menemui Imam Malik untuk minta izin agar diperkenankan meriwayatkan hadis-hadisnya. Imam Malik mengizinkannya, beliau di tes terlebih dahulu untuk membacakan kitab al-Muwata dihadapannya. Sang guru merasa heran atas kepandaian muridnya dan sekaligus berkata "jika ada seseorang yang berbahagia, maka inilah pemudanya". Orang-orang Makkah member gelar kepada beliau "Nasiri al-Hadis" (penolong memahamkan hadis). Beliau salah seorang dari Imam empat mazhab.

Sayyid Sabiq

Seorang ulama Mesir yang memilikiq sendiri memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental yaitu fiqh as-sunnah dan Kitab Qiadah Fiqhiyyah. Nama lengkapnya adalah as-Sayyid sabiq at-Tihami, lahir di Istanha Mesir pada tahun 1915 M. silsilahnya bertemu dengan khalifah ketiga Usman Ibn Affan. Mayoritas penduduk Istanha menganut mazhab Syafi'I termasuk keluarganya. Namun Sayyid Sabiq sendiri menganut mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1926 karena beasiswanya lebih besar dibanding lainnya. Beliau termasuk salah satu pengajar ijtihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis.

Khoiruddin Nasution

Beliau lahir di Simangambat Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal (Madina)) Sumatra Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau mondok di pesantren Mustafawiyah Purbabaru Tapanuli Selatan 1977 s/d 1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mandapat beasiswa untuk mengambil S2 di MaGill University Montreal Kanada dalam Islamic Studies. Mengikuti program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph. D Program tahun 1999-2000 di McGill University dan selesai S3 Pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001

Adapun diantara karya yang lahir : (1) *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas pemikiran Muhammad Abduh* Yogyakarta : Pustaka Pelajar kerja sama

ACADEMIA, 1996; (2) *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*. Jakarta : INIS 2002; (3) Fazlur Rahman tentang Wanita, Yogyakarta: Tazzafa & ACADEMIA; 2002; (4) Tafsir-tafsir Bari di Era Multi Kultural Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, Kurnia kalam Semesta, 2002 dan Penyunting/ editor. (5) Hukum Keluarga di Dunia Islam Modren: studi Perbandingan dan keberanjakan UU Modren dari kitab-kitab Fikih Jakarta : Ciputat Press, 2003.

DRAFT PERTANYAAN

1. Bagaiman tingkat kerukunan di dalam rumah tangga masyarakat Kecamatan Mundu?
2. Apakah terdapat laporan tindak kekerasan dalam kelurarga?
3. Jika memang tidak ada laporan kekerasan didalam rumah tangga, faktor-faktor apa saja yang melatar belaknginya?
4. Bagaimanakah kinerja KUA di Kecamatan Mundu, supaya didalam keluarga tercipta kerukunan?
5. Bagaimanakah pandangan Bapak tentang hukum positif dan syariat terkait permasalahan PKDRT?
6. Terkait permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, bagaimanakah pandangan Bapak terhadap materi UU PKDRT?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya:

Nama : Drs. Samirun M. Tz

Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon

Alamat : Blok Dukuh Kidul Ds. Beber Kec. Beber Kab. Cirebon

Catatan : PKDRT di masyarakat harus dihindarkan

Telah diwawancarai dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Pandangan Petugas Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)” oleh saudara:

Nama : Syarif Mu`arif

NIM : 03350138

Semester : XIV

Fakultas : Syari`ah

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Alamat : PP. Sunni Darus`salam Maguwoharjo Depok Sleman

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Cirebon, 12 Juni 2010

(Drs. Samirun M. Tz)

CURRICULUM VITAE

Nama : Syarif Mu`arif

Tempat/Tgl. Lahir : Cirebon, 15 Januari 1984

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Blok Dukuh Kidul Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Jawa Barat

Orang tua

Nama Bapak : Samirun

Nama Ibu : Hasanah

Alamat : Blok Dukuh Kidul Desa Beber Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Jawa Barat

Pendidikan

1. TK Sari Asih Beber Cirebon (1990-1991)

2. SD Negeri II Beber Cirebon (1991-1997)

3. Pondok Pesantren Modren al-Ikhlas (Tsanawiyah) Ciawi Gebang Kuningan (1997-1999)

MTs Nurul Huda Beber Cirebon (1999-2000)

4. SMU al-Irsyad al-Islamiyyah Kodya Cirebon (2000-2003)

5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003-2010)



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahanatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihilangkan;
 - c. bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
 - d. bahwa dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara

maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
6. Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.
7. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 2

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Pasal 4

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

BAB III

LARANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan

psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan
- (2) kepada orang tersebut.

Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

BAB IV

HAK-HAK KORBAN

Pasal 10

Korban berhak mendapatkan :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanhan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan

- perundangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

BAB V

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Pasal 11

Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah :
- a. merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
 - b. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; dan
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Menteri dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya :

- a. penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian;
- b. penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani;

- c. pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan
- d. memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat atau lembaga sosial lainnya.

Pasal 15

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB VI

PERLINDUNGAN

Pasal 16

- (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
- (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

(3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pasal 17

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Pasal 18

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.

Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang :

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejadian terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

Pasal 21

(1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus :

- a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
- b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai

alat bukti.

- (2) Pelayanan kese?hatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 22

- (1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus :
- a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
 - d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat :

- a. menginformasi?kan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan

mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib :

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 26

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian
- (2) perkara.

Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh :

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau
- e. pembimbing rohani.

Pasal 30

- (1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau
- (2) tulisan.

Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri

- (3) setempat wajib mencatat permohonan tersebut.

Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman

- (4) korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka
- korban harus memberikan persetujuannya.

Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan

korban.

Pasal 31

- (1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat
- mempertimbangkan untuk :

a. menetapkan suatu kondisi khusus;

- (2) b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah
- perlindungan.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.
- (3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 33

- (1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.
- (2)

Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.
- (2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

Pasal 35

- (1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi
- (2) itu bertugas.

(3) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 36

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.

Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Pasal 37

- (1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.

Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagai?ma?na dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (3) (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

Pasal 38

- (1) Apabila penga?dilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang (2) isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.

Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.

Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

BAB VII

PEMULIHAN KORBAN

Pasal 39

Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari :

- a. tenaga kesehatan;
- b. pekerja sosial;
- c. relawan pendamping; dan/atau
- d. pembimbing rohani.

Pasal 40

- (1) Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya.
- (2) Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan merehabilitasi kesehatan korban.

Pasal 41

Pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani wajib memberikan pelayanan kepada korban dalam bentuk pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban.

Pasal 42

Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan upaya pemulihan dan kerja sama diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara

- (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam

juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan

pidana tambahan berupa :

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 55

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja

sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands